

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Bank Syariah

Pengertian bank menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan yang telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Bank adalah usaha yang kegiatannya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Bank umum berdasarkan UU No. 10 tahun 1998 bank umum adalah lembaga keuangan, pencipta uang, pengumpul dana, dan penyalur kredit, pelaku lalu lintas pembayaran, stabilisator moneter, serta dinamisator pertumbuhan perekonomian.¹⁹ Dapat disimpulkan bahwa bank adalah sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang keuangan yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat baik berupa tabungan maupun lainnya, dan menyalurkan kembali kepada masyarakat baik dalam bentuk kredit maupun lainnya. selain itu, bank juga memiliki peranan yang cukup kuat dalam dunia perekonomian sebuah negara.

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan syariah disebutkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah. Bank syariah merupakan sebuah lembaga

¹⁹ Malayu SP Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), hlm. 2

keuangan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dengan mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist.²⁰

Pada masa awal sebagai pengaturan lebih lanjut tentang ketentuan operasional bank berdasarkan prinsip syariah dikeluarkan SK Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 tentang Bank Perkreditan Rakyat berdasarkan prinsip syariah. SK tersebut kemudian diganti dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yaitu untuk Bank Umum syariah diatur oleh PBI No. 6/24/PBI/2004 tanggal 14 Oktober 2004 tentang bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.²¹ Tata cara operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariat Islam. Salah satu yang harus di jauhi dalam muamalah Islam adalah praktik-praktik yang mengandung unsur riba. Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga, yakni mengacu kepada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan hadis.⁷ Adapun landasan bank syariah antara lain:

1. Bebas dari riba (QS Ar- Rum 30: 39)

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوًّا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْغَفُونَ

Terjemahnya:

“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk

²⁰ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan* (Jakarta: FE Universitas Indonesia, 2004), h. 183

²¹ Wirdyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia, 2005), h, 53

memperoleh keridaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).”

Ulama memahami bahwa QS Ar-Rum ayat 39 merupakan ayat pertama yang berkaitan dengan riba, sebagai ayat yang berbicara tentang riba yang diharamkan. Ayat ini mengandung makna bahwa siapapun yang memberikan harta kepada seseorang dengan maksud agar mengembalikannya lebih banyak daripada harta yang dipinjamkan maka tidak ada pahala di sisi Allah SWT.

2. Maisyr

Maysir berarti memperoleh sesuatu dengan sangat mudah tanpa kerja keras atau mendapat keuntungan tanpa kerja.

3. Gharar

Secara harfiah *gharar* berarti bencana, bahaya, risiko, dan sejenisnya. *Gharar* artinya menjalankan suatu transaksi yang risikonya berlebihan tanpa mengetahui dengan pasti akibat dan risiko yang dihadapi.

4. Bathil

Dalam transaksi syariah tidak diperkenankan melakukan usaha yang tidak memberi manfaat pada masyarakat apalagi yang merusak seperti jual-beli barang-barang psikotropika, produk-produk yang merugikan lingkungan.

B. Bank Umum Syariah

1. Pengertian Bank Umum Syariah

Bank Syariah menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).²²

Bank umum syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melakukan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya.

2. Kegiatan Bank Umum Syariah

Untuk mengenal jenis dan kegiatan usaha Bank Umum Syariah (BUS), hal ini telah dijelaskan dalam undang - undan perbankan syariah sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang RI No.21 Tahun 2008 Pasal 19. Berdasarkan Pasal 19 Kegiatan Bank Umum Syariah mencakup:

- a. Menghimpun dana dalam bentuk simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad wadi'ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

²² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah. Edisi 1, Cet. 2*, (Jakarta:Kencana), 2009. h 14

- b. Menghimpun dana dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Menyalurkan pembiayaan bagi hasil berdasarkan akad mudharabah, akad musyarakah, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- d. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad murabahah, akad salam, akda istishna, atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- e. Menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad qardh atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- f. Menyalurkan pembiayaan penyewaan barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan akad ijarah dan / atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- g. Melakukan pengambil alihan utang berdasarkan akad hawalah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- h. Melakukan usaha kartu debit dan / atau kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.
- i. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri surat berharga pihak ke-tiga yang diterbitkan atas dasar transaksi nyata berdasarkan prinsip syariah, antara lain, seperti akad ijarah, musyarakah, mudharabah, murabahah, kafalah, atau hawalah.

- j. Membeli surat berharga berdasarkan prinsip syariah yang diterbitkan oleh pemerintah dan / atau Bank Indonesia.
- k. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan pihak ketiga atau antar pihak ketiga berdasarkan prinsip syariah.
- l. Melakukan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu akad yang berdasarkan prinsip syariah.
- m. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan prinsip syariah.
- n. Memindahkan uang, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah berdasarkan prinsip syariah.
- o. Melakukan fungsi sebagai wali amanat berdasarkan akad wakalah
- p. Melakukan fasilitas letter of credit atau bank garansi berdasarkan prinsip syariah.
- q. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan sosial sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

C. Kinerja

1. Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan kadar pencapaian tugas-tugas yang terbentuk oleh sebuah pekerjaan, kinerja merefleksikan seberapa baik karyawan memenuhi

persyaratan sebuah pekerjaan.²³ Kinerja adalah suatu gambaran atau kondisi yang menjadi faktor penentu preferensi masyarakat terhadap sebuah organisasi.²⁴ Kinerja karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya perusahaan untuk mencapai tujuannya.²⁵

2. Penilaian Kinerja Keuangan

Penilaian kinerja keuangan adalah penentuan ukuran-ukuran tertentu yang dapat mengukur keberhasilan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba. Pengukuran kinerja (*performance measurement*) merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian suatu kegiatan yang berdasarkan pada suatu visi dan misi serta strategi untuk mengetahui kemajuan organisasi, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas.²⁶

3. Kinerja Bank Syariah

Pengukuran kinerja merupakan sebuah komponen yang sangat vital dalam sistem manajemen. Hal ini tentu berkaitan dengan perencanaan serta strategi perusahaan dalam rangka untuk mencapai pencapaian kinerja yang senantiasa meningkat dari waktu ke waktu. Kinerja bank secara keseluruhan merupakan gambaran prestasi yang dicapai bank dalam kegiatan

²³ Henri Simamora, "Manajemen Sumber Daya Manusia". (Jurnal STIE YKPN, Edisi III, Jakarta, 2004), h. 339

²⁴ Muhammad, *Bank Syariah: Problema Dan Prospek Perkembangan di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), h. 81

²⁵ Veithzal Rivai, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan Dari Teori Ke Praktek*(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 309

²⁶ Muhammad Mahsun, *Pengukuran Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2009), h. 26

operasionalnya, baik yang menyangkut aspek teknologi, pemasaran, keuangan, penyaluran dana, serta sumber daya manusia.²⁷

Kinerja bank syariah bukan hanya prestasi atau pencapaian yang menyangkut operasional, pemasaran, teknologi, sumber daya manusia, akan tetapi juga menyangkut pencapaian bank syariah dalam menjaga aspek-aspek syariah dalam menjalankan fungsi dari bank syariah itu sendiri.²⁸

D. *Islamicity Performance Index*

Islamicity performance index merupakan alat ukur kinerja yang mampu mengungkapkan nilai-nilai kesyariahan yang ada dalam bank syariah. Bank syariah tidak hanya memiliki kewajiban untuk melaporkan kinerjanya yang mencakup financial performance saja, melainkan pelaporan kinerja bank yang juga mencakup kepatuhan terhadap nilai syariah, kepedulian social, serta kepedulian terhadap stakeholder. Melalui pendekatan *islamicity performance index* maka dapat dilihat kinerja bank syariah baik dari segi ekonomi maupun social yang terdapat dalam bank syariah tersebut.²⁹ Pengukuran kinerja dengan menggunakan *Islamicity Performance Index* hanya berdasarkan informasi yang tersedia pada laporan keuangan tahunan. Dalam metode pengukuran kinerja bagi bank syariah, rasio keuangan yang digunakan oleh Hameed *et al.* antara lain:³⁰

1. *Profit Sharing Ratio*

²⁷ Jumingan, *Analisa Laporan Keuangan* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 236

²⁸ Fadli Iqomul Haq, “Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah di Indonesia Melalui *Islamicity Performance Index*”, *Jurnal Ilmiah Universitas Brawijaya Malang* (2015), h. 4

²⁹ Raja Ria Yusnita, “Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Ratio*”, *Jurnal Tabarru' : Islamic Banking and Finance* Volume 2 Nomor1, Mei 2019, h. 15

³⁰ Sayekti Endah Retno Maelani, dkk. “*Analisis Kinerja Perbankan Syariah di Indonesia Dengan Menggunakan Pendekatan Islamicity Indices*”. *Syariah Paper Accounting FEB UMS*, 2015, h. 27-28

Prinsip bagi hasil yang dijalankan oleh bank syariah akan memberikan manfaat, diantaranya yaitu menciptakan lebih banyak sumber daya keuangan untuk usaha kecil dan menengah, dan tidak membuat orang mendapatkan penghasilan dengan jalan tidak bekerja, serta mendukung konsep keadilan dan persamaan hak karena semua usaha yang layak untuk diberikan pembiayaan.³¹

Hal ini dijelaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عِلْمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

“Dan katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”

Profit sharing ratio merupakan rasio yang mengungkapkan seberapa besar pembiayaan yang menggunakan akad bagi hasil, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah* yang disalurkan atas total pembiayaan. *Mudharabah* merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana menyediakan modal 100% kepada pengelola (*mudharib*).³² Sedangkan *musyarakah* adalah akad bagi hasil ketika dua atau lebih pemilik modal bekerja sama sebagai mitra usaha,

³¹ Khan. F. How, “Islamic is Islamic Banking”, (Journal Of Economic Behavior And Organization, 2010), h. 76

³² Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 60

membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Formulasi atas *Profit Sharing Ratio* adalah:

$$\frac{\text{Mudharabah} + \text{Musyarakah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

2. *Islamic Investment vs Islamic Investment Ratio*

Indikator ini merupakan rasio yang membandingkan antara investasi halal dengan total investasi yang dilakukan bank syariah. nilai yang dihasilkan merupakan aspek kehalalan dan keberhasilan pelaksanaan prinsip dasar bank syariah, yakni terbebas dari unsur gharar, maysir, dan riba dalam berinvestasi.

Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ ۚ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

Terjemahnya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan bergelimang dosa.”

Oleh karena itu, rasio ini dipresentasikan untuk mengetahui seberapa besar investasi halal yang telah dilakukan bank syariah atas seluruh investasi yang dilakukannya. Formulasi dari rasio ini adalah:

$$\frac{\text{investasi halal}}{\text{investasi halal} + \text{investasi non halal}}$$

3. *Islamic Income vs Non Islamic Income*

Indikator ini menjelaskan rasio yang membandingkan antara pendapatan halal dengan seluruh pendapatan yang diperoleh bank syariah (pendapatan halal dan non halal). Nilai yang dihasilkan merupakan gambaran dari keberhasilan prinsip bank syariah, yaitu terbebas dari unsur riba dari segi pendapatan. Sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلََكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

“Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya. Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).”

Pendapatan merupakan hasil yang didapatkan oleh bank syariah yang berasal dari pengelolaan aktiva produktif. Namun, selain memperoleh pendapatan dari pengelolaan aktiva produktif, bank syariah juga mendapatkan pendapatan jasa atas giro pada bank konvensional. Pendapatan atas jasa inilah yang kemudian menjadi sumber pendapatan non halal berupa bunga yang tercatat dalam laporan dana kebajikan bank syariah.

Pendapatan non halal terjadi karena bank syariah masih membutuhkan hubungan dengan bank konvensional karena secara sistem keuangan bank

syariah belum bisa sepenuhnya diselenggarakan oleh bank syariah itu sendiri, sehingga statusnya ialah darurat.³³ Formulasi dari raio ini yaitu :

$$\frac{\text{pendapatan halal}}{\text{pendapatan halal} + \text{pendapatan non halal}}$$

E. Standar Penilaian Islamicity Performance Index

Standar nilai kumulatif tingkat kinerja sosial bank syariah, untuk mempermudah dalam menghitung pencapaian kinerja dari perbankan syariah untuk menghindari kekeliruan antara pihak bank dan stakeholder sehingga adanya keterbukaan dianatar keduanya maka dibuat pembobotan bagi masing-masing faktor. Dengan mengacu pada model pembobotan untuk menghitung kesehatan finansial bank syariah, pembobotan untuk kinerja disusun sebagai berikut.³⁴

Tabel 2.1

Standar Penilaian Islamicity Performance Index

Aspek	Bobot
Profit Sharing Ratio	30%
Islamic investmen vs Non Islamic investment	35%

³³ Rifqi Muhammad, *Akuntansi Keuangan Syariah* (Yogyakarta: P3EI Press, 2008), h. 137

³⁴ Luhur, Prasetyo, *Corporate Social Responsibility (Csp) Bank Syariah DiIndonesia, Social Responsibility, Kodifikasi Vol. 8 No. 1. 2014*

Islamic Incom Vs Non Islamic Incom	30%
------------------------------------	-----

Sumber: Luhur Prasetyo, 2014

Data kuantitatif penelitian ini adalah data laporan tahunan yang digunakan untuk mengukur kinerja. Adapun tahap-tahap analisa data pada penelitian ini meliputi:

1. Menghitung kinerja bank umum syariah dengan menggunakan islamicity performance index yang terdapat pada rasio keuangan yaitu sebagai berikut

$$a. \text{PSR} = \frac{\text{Mudharabah} + \text{musyarakah}}{\text{Total pembiayaan}}$$

Penilaian profit sharing ratio berdasarkan atas perbandingan hasil formula tersebut dengan porsi akad di luar syirkah dan ditinjau dari tren pembiayaan. Jika profit sharing ratio mencapai bobot 30% maka kinerja bank syariah telah memenuhi standar yang baik.

$$b. \text{IH} = \frac{\text{Investasi Halal}}{\text{Investasi Halal} + \text{Investasi Non Halal}}$$

Penilaian Islamic Investmen vs non-Islamic Investmen berdasarkan atas perbandingan hasil formula tersebut dengan tren setiap tahunnya. Penulis menetapkan persentase atas Non Islamic Inestment tidak kurang dari 10%, yang didapat dari rata-rata bank syariah pembanding yang sesuai dengan kriteria bank syariah Indonesia. Jika Islamic Investment vs Non Islamic Investmen mencapai bobot 35% maka kinerja bank syariah telah memenuhi standar yang baik.

$$c. ICC = \frac{Pendapatan Halal}{Pendapatan Halal + Pendapatan Non Halal}$$

Penilaian Islamic income vs non-Islamic income berdasarkan atas perbandingan hasil formula tersebut dengan tren setiap tahunnya. Penulis menetapkan persentase atas non Islamic income tidak kurang dari 10%, yang didapat dari rata-rata bank syariah pembanding yang sesuai dengan kriteria bank syariah Indonesia. Jika Islamic Income vs Non Islamic Income mencapai bobot 30% maka kinerja bank syariah telah memenuhi standar yang baik

Pada tahun 2013, Siti Aisjah, et. Al. melakukan sebuah penelitian yang berkaitan dengan kinerja bank umum syariah. hasil penelian Siti Aisjah dengan sampel Bank Muamalat dan Bank Syariah Mandiri (2009- 2010), mendapat skor 3, dengan predikat “cukup memuaskan”. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Hasil Islamicity Performance Index

Rasio	Predikat	Skor
PSR	Kurang Memuaskan	2
ZPR	Tidak Memuaskan	1
EDR	Memuaskan	4
DemR	Tidak Memuaskan	1
IIvsNII	Sangat Memuaskan	5
IICvsNIIC	Sanngat Memuaskan	5

Jumlah	18
Rata-rata	3

Sumber : : Siti Aisjah. Et al.2013.³⁵

Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja bank umum syariah, maka digunakan penilaian dengan cara membandingkan nilai rata-rata dari perhitungan rasio dengan nilai 100% kemudian mengkalikan dengan nilai tertinggi yaitu 5. Hasil penelitian ini kemudian diberi predikat sesuai dengan yang telah dirumuskan oleh siti aisjah.

1. Memberikan penjelasan dari hasil kinerja Bank Umum Syariah periode 2017-2019.
2. Membandingkan hasil kinerja social Bank Umum Syariah satu dengan yang lainnya yang terdapat dalam sampel.
3. Mengambil kesimpulan dari hasil pengungkapan dan penjelasan atas kinerja social bank umum syariah

F. Penelitian Terdahulu

Adanya penelitian terdahulu digunakan penulis untuk bahan perbandingan dan acuan mengenai penelitian yang dilakukan penulis terkait pembahasan penilaian kinerja keuangan berdasarkan *islamicity performance index*. Berikut adalah penelitian terdahulu yang dijadikan penulis sebagai landasan penelitian.

Penelitian yang dilakukan oleh Raja Ria Yusnita dengan judul “Analisis Kinerja Bank Umum Syariah menggunakan pendekatan Islamicity performance

³⁵ 5Siti Aisjah dan Agustian Eko Hadiano, “Performance Based Islamicity Performance Inex (Study On The Bank Muamalat And Bank Mandiri)” Journal Asia-Pasific Management and Bussines, Volume.2, Nomor.2, 2013, hlm. 105

ratio”. Tujuan penelitiannya adalah untuk menganalisis kinerja bank syariah di Indonesia pada tahun periode 2012-2016 dengan menggunakan pendekatan *Islamicity Performance Index*. Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif non statistik dan metode deskriptif kualitatif dengan populasi dalam penelitian ini ada seluruh bank umum syariah yang ada di Indonesia yang berjumlah 13 bank dan menggunakan *purposive sampling* dengan jumlah sampel dalam penelitian adalah 11 bank. Hasil Penelitian ini menemukan bahwa nilai *Profit Sharing Ratio* secara keseluruhan porsi rata-rata pembiayaan bagi hasil mengalami peningkatan setiap tahunnya, nilai *Zakat Performance Ratio* secara keseluruhan mengalami penurunan, nilai *Equitable Distribution Ratio* secara keseluruhan dikatakan tidak cukup baik, nilai *Directors Employee Welfare Ratio* secara keseluruhan mengalami fluktuasi setiap tahunnya, nilai *Islamic Investment vs Non Islamic Investment* secara keseluruhan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir, nilai *Islamic Income vs Non Islamic Income* secara keseluruhan mengalami peningkatan dalam lima tahun terakhir dan secara keseluruhan 11 bank umum syariah pada penelitian ini telah menerapkan *Islamicity Performance Index*. Persamaan dari penelitian ini adalah objek yang digunakan sama-sama menggunakan bank umum syariah di Indonesia. Sedangkan perbedaannya terletak pada jumlah bank yang digunakan sebagai sampel.³⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Hameed dan Ibrahim yang berjudul “*Alternative Disclosure & Performance Measure For Islamic Bank*” yang

³⁶ Raja Ria Yusnita, “Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Ratio*”, *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance* Volume 2 Nomor 1, Mei 2019, h 12-25

bertujuan untuk mengevaluasi kinerja Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dan Bahrain Islamic Bank (BIB). Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah deskriptif kuantitatif. Adapun perbedaan dari penelitian ini Hameed et, al. dengan penelitian ini adalah peneliti menggunakan bank umum syariah yang ada di Indonesia sebagai objek penelitian, sedangkan Hameed et, al. study penelitiannya adalah bank syariah yang ada di Malaysia yaitu Bahrain Islamic Bank dan Bank Islam Malaysia Berhad (BIBM).³⁷

Penelitian Dwi Umardani dan Abraham yang dipublikasikan dalam jurnal tentang “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan dan melihat kinerja keuangan yang lebih baik antara bank syariah dan bank konvensional dengan menggunakan metode rasio keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kinerja keuangan bank syariah lebih unggul dibandingkan dengan bank konvensional dan memiliki perbedaan yang signifikan antara keduanya.³⁸ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian dimana Dwi dan peneliti menganalisis kinerja keuangan pada perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ria dan Masyiah dalam jurnal yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Pendekatan *Islamicity*

³⁷ Shahul Hameed bin Mohamed Ibrahim, et, al, “Alternative Disclosure & Performance Measure For Islamic Bank”, *Jurnal International University Of Kuala Lumpur dan Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)*, Malaysia, 2004

³⁸ Dwi Umardani dan Abraham Muchlish, “Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Bank Syariah dan Bank Konvensional di Indonesia”, *Jurnal Manajemen & Pemasaran Jasa*, Vol. 9, No. 1, (2016), h. 129-156

Performance Index pada Perbankan Syariah di Indonesia” Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah dengan pendekatan *islamicity performance index* pada perbankan syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai dari ke 6 Bank Syariah yang digunakan sebagai sampel kurang adanya penekanan penyaluran zakat pada rasio Zakat Performance Index. Hal ini karena tidak sesuai dengan tujuan Perbankan Syariah yang menekankan pendistribusian zakat yang secara maksimal.³⁹ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek penelitian dimana Ria dan Masyiah serta peneliti menganalisis kinerja keuangan pada perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada indikator metode yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Indah Susilowati dalam jurnal yang berjudul “Hubungan Penerapan *Good Governance Business* Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menguji hubungan antara penerapan *good governance business syariah* dengan kinerja keuangan bank syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengujian *common factor analysis* memperlihatkan *PSR*, *ZPR*, *EDR*, dan *IsIR* ternyata hasil ekstraksi menjadi dua faktor karena memiliki nilai eigenvalue lebih dari 1 Faktor tersebut menunjukkan set yang tepat untuk mempresentasikan variabel *Islamicity Financial performance index*. Sedangkan hasil pengujian selanjutnya memperlihatkan terdapat hubungan yang

³⁹ Ria Fatmasari dan Masyiah Kholmi, “Analisis Kinerja Keuangan Perbankan Syariah dengan Pendekatan *Islamicity Performance Index*”, *Jurnal Akademi Akuntansi*, Volume. 1, Nomor. 1, 2018, h. 74-83

signifikan antara penerapan *Good Governance Business Syariah* (GGBS) dengan *Islamicity financial performance index*.⁴⁰ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada teknik pengambilan sampel berupa purposive sampling. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel independen yang digunakan dalam penelitian Indah dan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ruri dan Ruhadi yang berjudul “Analisis Dampak *Islamicity Performance Index* dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah dengan pendekatan *islamicity performance index* pada perbankan syariah di indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap ROA karena memiliki nilai Prob (*F-statistic*) yang lebih kecil dari alpha.⁴¹ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada indikator metode yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rico yang berjudul “Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Menggunakan *Islamicity Performance Index*”. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan perbandingan kinerja bank syariah dengan metode *Islamicity Performance Index*, dan rasio yang

⁴⁰ Indah Susilowati, “Hubungan Penerapan Good Governance Bussiness Syariah Terhadap *Islamicity Financial Performance Index* Bank Syariah di Indonesia”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Volume 8, Nomor 2, Desember 2019, h. 1-17

⁴¹ Ruri Rahmaniar dan Ruhadi, “Analisis Dampak *Islamicity Performance Index* dan Modal Intelektual terhadap Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah di Indonesia”, *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, Volume 1, Nomor 1, October 2020, h. 186-199

digunakan adalah (*PSR*), (*ZPR*), (*IsIR*), (*DEWR*) dan (*ESR*) pada Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Bank Syariah Mandiri lebih baik dibandingkan dengan Bank Muamalat Indonesia, dimana untuk perhitungan ZPR kedua bank tersebut mempunyai nilai yang sama dan untuk PSR Bank Muamalat lebih unggul dibandingkan Bank Syariah Mandiri. Bagi perbankan syariah masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti rasio PSR agar menstimulus roda ekonomi Indonesia dan dapat memperkecil kesenjangan gaji direksi terhadap kesejahteraan karyawannya yang dapat dihitung dengan rasio DEWR.⁴² Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode yang digunakan dalam mengukur kinerja Bank Syariah yaitu menggunakan *islamicity performance index*. Sedangkan perbedaannya terletak pada objek penelitian dimana Rico hanya meneliti Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Indonesia sedangkan peneliti akan menganalisis kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Safaah dan Mutiah yang berjudul “Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan *Islamicity Performance Index*”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan perbankan syariah dengan pendekatan *islamicity performance index* pada bank umum syariah di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan analisis kinerja bank syariah di Indonesia melalui pendekatan *Islamicity Performance Index* selama periode 2013-2017 menunjukkan bahwa predikat

⁴² Rico Elhando Badri, “Analisis Perbandingan Kinerja Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat Menggunakan *Islamicity Performance Index*”, *Ekuivalensi: Jurnal Ekonomi Bisnis* Volume 5, Nomor 1, April 2019, h. 53-67

penilaian dari bank syariah sudah benar-benar terbebas dari unsur riba. setiap pendapatan non-halal yang diperoleh bank syariah, pasti selalu dimasukkan pada dana kebajikan yang dikeluarkan oleh bank. Sehingga bank syariah dapat terhindar dari unsur ribawi.⁴³ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Sedangkan perbedaannya terletak pada index metode yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Harvita dan Dina yang berjudul “Analisis Tren dan Perbandingan Rasio *Islamicity Performance* Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah Periode 2011-2014”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tren rasio *islamicity performance* pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah Periode 2011-2014 dan mengetahui perbedaan rasio *islamicity performance* pada bank-bank tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan uji beda yang dilakukan oleh Harvita dan Dina dinyatakan terdapat perbedaan signifikan rasio PSR, EDR dan DEWR, sedangkan rasio ZPR, IIR dan IsIR tidak terdapat perbedaan yang signifikan.⁴⁴ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada jenis penelitian yang digunakan berupa penelitian kuantitatif dengan metode rasio *islamicity*

⁴³ Safaah Restuning Hayati, dkk., “Analisis Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Melalui Pendekatan *Islamicity Performance Index*”, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 7, Nomor 2, h. 970-979

⁴⁴ Harvita Ayu Lutfiandari dan Dina Fitrisia Septiarini, “Analisis Tren dan Perbandingan Rasio *Islamicity Performance* Pada Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia, Bank BRI Syariah dan Bank BNI Syariah Periode 2011-2014”, *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol. 3, No, 6, (Juni 2016), h. 430-443

performance. Sedangkan perbedaannya terletak pada index metode yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perbankan.

Penelitian yang dilakukan oleh Harvita dan Dina yang berjudul “Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2009–2013)”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Bank Umum Syariah dengan menggunakan *Islamicity Performance Index*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BMI adalah bank terbaik menggunakan *Profit Sharing Ratio*. BMI juga merupakan bank terbaik menggunakan *zakat performance ratio*. *Equitable Distribution Ratio* menunjukkan bahwa BSM adalah bank terbaik. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa BSM adalah bank terbaik dengan menggunakan *Directors-Employees Welfare Ratio*. *IsIR* menunjukkan bahwa Bank BRI Syariah adalah bank terbaik. Secara keseluruhan pendekatan *Islamicity Performance Index* sudah diterapkan pada kinerja Bank Umum Syariah tahun 2009-2013.⁴⁵ Adapun persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada metode yang digunakan dalam mengukur kinerja keuangan perbankan syariah. Sedangkan perbedaannya terletak pada jenis penelitian yang digunakan oleh Evi dan Umrotul menggunakan penelitian kualitatif, sedangkan peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

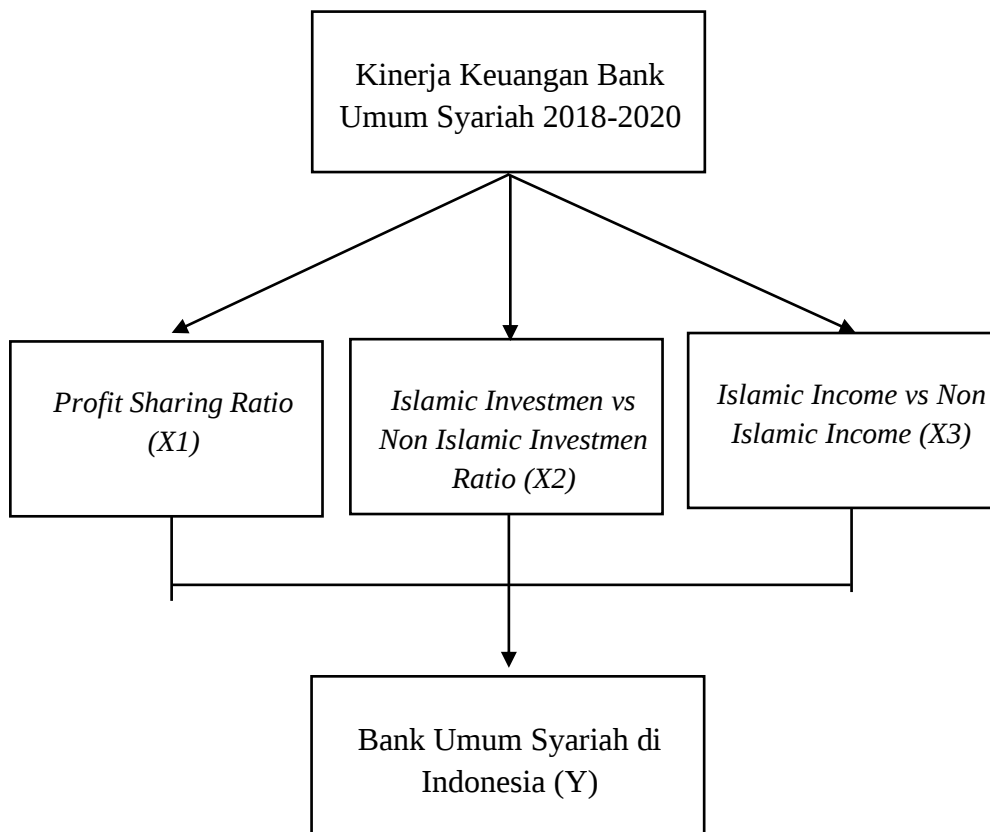
F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual berfungsi sebagai kerangka berpikir penulis yang menggambarkan kinerja bank umum, syariah berdasar *islamicity performance*

⁴⁵ Evi Sebtianita dan Umrotul Khasanah, “Analisis Kinerja Bank Umum Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan *Islamicity Performance Index* (Studi Pada Bank Umum Syariah Periode Tahun 2009–2013)”, *El-Dinar: Jurnal Keuangan & Perbankan Syariah*, Vol. 3, No. 1, Januari 2015, h. 109-117

index. Secara sistematis kerangka pemikiran tersebut digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual



G. Hipotesis Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sebuah perbandingan kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia berdasarkan *islamicityperformance index* dengan menggunakan 3 indikator berikut perumusan hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

H0 : Tidak ada perbandingan yang signifikan rata-rata rasio kinerja keuangan bank umum syariah di Indonesia

H1 : Ada perbandingan yang signifikan rata-rata *Profit sharing ratio* pada bank umum syariah di Indonesia.

H2 : Ada perbandingan yang signifikan rata-rata *Islamic invesment vs non Islamic investment* pada bank umum syariah di Indonesia.

H3 : Ada perbandingan yang signifikan rata-rata *Islamic income vs non Islamic incom* pada bank umum syariah di Indonesia.